

Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar

I Putu Adi Permana Putra^{1*}

¹ Universitas Warmadewa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 08 February 2023

Accepted 23 April 2023

Available online 30 June 2023

Kata Kunci:

Pengarusutamaan Gender;
Implementasi Kebijakan;
Pengelolaan Objek Wisata

Keywords:

Gender
Mainstreaming; Policy
Implementation; Tourism
Management

ABSTRAK

Kebijakan Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kegiatan pembangunan di Daerah. Kesetaraan gender perlu diwujudkan pada berbagai sektor dan salah satunya adalah pariwisata. Sebuah fenomena ditemukan bahwa keberhasilan penataan Tukad Bindu belum tampak representasi kaum perempuan secara administratif. Padahal dalam praktik lapangan, kaum perempuan berperan dan terlibat aktif dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam menjawab fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan yang dipilih yaitu purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi non partisipatif,

wawancara terstruktur dan bebas, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui analisis data kualitatif manual, diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada pengelolaan objek wisata Tukad Bindu telah dilaksanakan namun belum optimal. Ketidakefektifannya implementasi kebijakan terlihat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai standar dan sasaran kebijakan pengarusutamaan gender, keterbatasan sumber anggaran, dan kondisi pandemi Covid-19.

ABSTRACT

The policy of gender equality is a strategy constructed to integrate gender into one integral dimension of development activities in the region. Gender equality needs to be realized in various sectors, including tourism. A phenomenon has been discovered that the success of tourism management in Tukad Bindu has yet to show the representation of women based on administration. Whereas in field practice, the participation of women in the tourism management of Tukad Bindu is active. Therefore, the study aims to determine and analyze the implementation of gender mainstreaming policies in answering the phenomena. The study uses a qualitative descriptive approach using the selected informants by purposive sampling technique—the data collection methods through non-participative observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques are used through manual qualitative data analysis, among them data collection, reduction, presentation, and conclusion. Then, the validity of the data is through data triangulation. The results of this study suggest that implementing a gender equality policy in the management of the Tukad Bindu has been implemented but has not been optimal. The inefficiency of policy implementation is seen in societies that are unknown of the standards and purposes of gender equality policy, the limitations of budgetary resources, and the Covid-19 pandemic conditions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: diegho.permana@gmail.com

1. Pendahuluan

Kebijakan merupakan sebuah pilihan lembaga otoritatif yang ditujukan kepada publik, tanpa terkecuali dan harus dipatuhi. Sejatinya, kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik (Lester dan Stewart, 2000) dalam (Kusumanegara, 2010: 4). Berbagai persoalan publik yang timbul dalam masyarakat seperti isu sosial dan budaya memberikan dampak dalam bermasyarakat. Isu publik yang muncul harus mampu diredam dan diatasi melalui kebijakan publik, salah satunya adalah isu gender.

Gender merupakan salah satu isu sosial yang hangat diperbincangkan dunia terkait peran, hak, dan keterlibatan perempuan dalam struktur sosial. Seperti diketahui bahwa baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan haknya sebagai manusia tanpa perbedaan. Muncul berbagai penafsiran dan pemahaman masyarakat terkait gender, karena melihat kedudukan kaum perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki (subordinasi) dalam tatanan masyarakat (Sumar, 2015). Fenomena masa lalu menggambarkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki ruang dan waktu untuk berperan sebagaimana kaum laki-laki. Hal itu dapat membatasi kemerdekaan bagi kaum perempuan dan sebagai konsekuensinya terjadi ketimpangan gender.

Riant Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa ketimpangan gender tampak pada berbagai aktivitas. Ketidakadilan ini telah mengakar dalam keyakinan masyarakat dan menjadi alasan kuat berbagai bentuk bias gender. Berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, dan stereotip terhadap suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu menunjukkan perbedaan gender yang bermuara pada ketidakadilan. Bias gender yang terjadi ini adalah realitas kehidupan yang memberikan gambaran akan perlakuan terhadap kelompok perempuan dengan tidak menggembirakan atau dapat dikatakan buram (Nugroho R. , 2011: 41). Potret keadaan gender Indonesia menurut Riant Nugroho (2011) menggambarkan bahwa fakta-fakta yang terlihat terkait gender menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang menyebabkan kaum perempuan berada di bawah dominasi kaum laki-laki.

Memahami ketidakseimbangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah berupaya optimal dalam mengatasinya. Berbagai kebijakan telah lahir untuk mendukung keberadaan perempuan, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah tertuang dengan jelas menjamin warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum sebagai acuan pokok untuk meningkatkan kedudukan perempuan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; serta Kebijakan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Salah satu wujud afirmatif yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan kesetaraan gender ialah memberikan kesempatan kaum perempuan berpartisipasi dalam lingkup publik. Upaya ini terlihat pada bidang politik dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, yang diperkuat pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Akan tetapi kenyataannya, kuota 30% secara umum tidak pernah terisi penuh. Tidak hanya pada sektor kelembagaan, gender juga telah diupayakan dalam sektor pendidikan serta sektor lainnya dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Perkembangan pariwisata di Indonesia begitu pesat ditandai dengan kemajuan dan kontribusi yang diberikan kepada perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi, devisa, Produk Domestik Bruto (PDB) dan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian (Haslinda, 2017) menyatakan

perkembangan pariwisata yang pesat membuat banyaknya angkatan kerja dibidang pariwisata, tidak menutup kemungkinan banyaknya keikutsertaan kaum perempuan bekerja di sektor pariwisata. Hasil penelitian Iqbal (1994) dalam (Haslinda, 2017) Menegaskan secara teoritis, peningkatan peran perempuan telah banyak mencapai hasil dan keberhasilan tetapi pengakuan tersebut masih bersifat umum. Sejatinya sektor pariwisata telah mampu menciptakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat berbagai jenis usaha kepariwisataan, namun perempuan selalu terbatas di ranah publik. Salah satu Objek wisata yang menjadi daya tarik untuk diteliti dalam konteks kesetaraan gender adalah Tukad Bindu di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Situs ini dikenal sebagai objek wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Ciri khas wujud ekowisata juga terlihat dari keadaan alam Tukad Bindu, kemudian juga diindikasikan dengan pemanfaatan sungai dan bantaranya yang dikelola secara maksimal. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra, 2020) terkait Implementasi Program Kali Bersih menunjukkan hasil implementasi program telah efektif dilaksanakan. Dampak dan manfaat yang dihasilkan memberikan perubahan pada pola kehidupan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan khususnya sungai. Dibalik keberhasilan implementasi program tersebut, ditemukan bahwa belum terepresentasikannya kaum perempuan dalam struktur organisasi. Apakah keberhasilan implementasi program Kali Bersih dalam pengelolaan Tukad Bindu telah mengintegrasikan kesetaraan gender pada pengelolaannya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di Tukad Bindu, menunjukkan bahwa di lapangan ternyata kaum perempuan telah terlibat pada pengelolaan Tukad Bindu seperti halnya kegiatan bercocok tanam, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) masyarakat di bantaran sungai dan kegiatan seni budaya. Mengapa kaum perempuan belum tampak secara administratif, padahal telah hadir kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender yang menjadi payung hukum penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender pada pembangunan di daerah.

Penelitian ini terfokus pada studi Implementasi Kebijakan Publik menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 18) bahwa *subject matter* implementasi kebijakan adalah untuk memahami fenomena kebijakan publik terkait keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, perbandingan jenis kebijakan, perbedaan kelompok sasaran kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Publik. Dapat dipahami, Implementasi Kebijakan Publik adalah serangkaian proses kebijakan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaannya serta melihat fenomena kebijakan terkait melihat keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan publik. Guna menjawab fenomena yang terjadi, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan objek wisata. Kajian ini diharapkan dapat menjabarkan dan menganalisis realitas terkait responsif gender dalam pembangunan sosial, khususnya pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, guna menggambarkan suatu kenyataan dari keadaan yang diteliti. Menurut Narbuko & Achmadi (2012: 44) Pendekatan deskriptif berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, penyajian data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, memilih sampel yang memiliki pemahaman dan pengetahuan akan objek penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang diantaranya: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar; Camat Denpasar Timur; Lurah Kesiman Kota Denpasar; Ketua Yayasan Tukad Bindu; Anggota Yayasan Tukad Bindu; Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Dusun Ujung Kesiman; dan Masyarakat di bantaran Tukad Bindu sebanyak 6 orang.

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur dan bebas, serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan dan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan gender yang digunakan sebagai bahan analisis dan menguatkan penemuan data primer di lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui analisis data kualitatif yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015: 330) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh dan tuntas. Sesuai focus penelitian terkait implementasi kebijakan, analisis data melalui teori implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam (Subarsono, 2016: 99-101) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik terdapat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dan (6) disposisi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi data, membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, mengecek derajat kepercayaan temuan hasil dengan berbagai teknik pengumpulan data, membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan dokumen yang berkaitan, serta membandingkan hasil wawancara antar kelompok informan.

3. Hasil dan pembahasan

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dipilih untuk menjelaskan bahwa kinerja suatu kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya. Teori yang dipilih juga diintegrasikan dengan indikator yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Penjabaran hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator standar dan sasaran kebijakan dalam proses implementasi harus jelas dan terukur. Hal ini dikarenakan, agar realisasinya dapat mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya multiinterpretasi serta konflik antar implementor. Karenanya, standar dan sasaran kebijakan merupakan pedoman dalam implementasi kebijakan publik. Adapun hasil wawancara menunjukkan bahwa:

"Kebijakan Pengarusutamaan Gender tentu ditujukan kepada masyarakat sebagai sasaran guna terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di Kota Denpasar. Selain masyarakat, tentu perangkat daerah perlu paham mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus memperhatikan responsif gender. Jadi dengan adanya perda ini, perangkat daerah dapat merancang perencanaan anggaran responsif gender dalam menyusun program maupun kegiatannya (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)"

"Ya tentu kami mengetahui terkait kebijakan ini, kemarin kami sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami juga diminta untuk selalu menggandeng perempuan dalam berbagai kegiatan (wawancara bersama lurah Kesiman Kota Denpasar, 2021)"

Jika ditinjau dari isi kebijakan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender telah memiliki standar dan sasaran kebijakan. Hal ini tertuang dengan jelas, bahwa ukuran dan tujuan kebijakan tertuang pada BAB I mengenai ketentuan umum yang di dalamnya menjabarkan landasan, indikator, serta target dan tujuan dari kebijakan. Selain tersedianya standar dan sasaran dari suatu kebijakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman aktor dalam implementasinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktor pemerintah hingga perangkat daerah telah mengetahui dan memahami isi kebijakan. Sehingga perangkat daerah dapat merancang perencanaan hingga pelaksanaan

kegiatan maupun program yang responsif gender. Akan tetapi terdapat beberapa temuan dari hasil wawancara bersama kelompok masyarakat.

“Saya kurang begitu tau dik terkait kebijakan ini (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”

“Saya belum tau terkait kebijakannya (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara bersama kelompok masyarakat menunjukkan bahwa kelompok masyarakat belum mengetahui hadirnya kebijakan pengarusutamaan gender. Padahal dalam implementasi kebijakan, seluruh aktor pelaksana perlu memahami standar dan isi kebijakan. Secara keseluruhan aktor pemerintah telah menunjukkan komitmennya mengenai ukuran dan standar kebijakan melalui program kesetaraan gender. Kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan kepada calon legislatif perempuan dan kegiatan sosialisasi kesetaraan gender di Kota Denpasar adalah wujud integrasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Maka perlu diperhatikan, bahwa keseluruhan elemen dalam proses implementasi kebijakan harus mengetahui dan memahami ukuran dan tujuan kebijakan. Karena pemahaman dan pengetahuan para implementor sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Pentingnya pemahaman terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, bertujuan agar indikator kebijakan dapat diintegrasikan guna mencapai tujuan kebijakan. Karena standar dan sasaran kebijakan merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Daerah agar responsif dan atensi terhadap gender.

2) Sumber daya

Berhasilnya sebuah kebijakan perlu adanya sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Tertuang dalam isi kebijakan, bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Pengarusutamaan Gender ialah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Proses implementasi kebijakan perlu mendapat dukungan dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia.

“Sumber daya manusia menjadi hal utama yang paling dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemahamannya terlebih dahulu mengenai gender. Walaupun pengarusutamaan gender sudah ada lama tapi masih banyak orang yang belum paham. Jadi tugas kami disini harus terus mensosialisasikan. Untuk dapat melaksanakan kebijakan ini kami saling bekerjasama. Kami memiliki tim atau dikenal dengan istilah driver PUG ada BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat dan kami sendiri di DP3AP2KB. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga sangat dibutuhkan salah satunya adalah anggaran, namun karena kondisi pandemi covid-19 anggaran difocusing dalam penanganan pandemi. Akan tetapi kami tetap berusaha melakukan kegiatan dan advokasi. Jadi sumber daya manusia dalam pelaksanaan sudah cukup tersedia (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)”

“Dalam pengelolaan disini kami telah memiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan program-program. Kemudian kami juga memiliki relawan kali bersih yang turut bersama-sama saling membantu dan menjaga dalam penataan sungai (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”

Berdasarkan penjabaran temuan data dan informasi dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa telah tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik maupun pada pengelolaan di Tukad Bindu. Ketersediaan sumberdaya manusia terlihat dari terbentuknya Pokja PUG, adanya driver PUG (Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB dan Inspektorat) yang saling bersinergi, serta masyarakat yang terlibat dalam program dan kegiatan berbasis kesetaraan gender. Ketersediaan sumberdaya manusia juga telah terlihat pada pengelolaan Tukad Bindu, dimana Kelurahan Kesiman, Yayasan Tukad Bindu, Kepala Lingkungan dan Kelompok masyarakat setempat saling bersinergi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender, sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam pelaksanaan

kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia dibutuhkan tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitas terkait perlu pemahaman dan pengetahuan pentingnya kesetaraan gender. Mewujudkan kesetaraan perlu kesiapan sumber daya manusia untuk atensi dan responsif terhadap gender. Kecakapan pengetahuan juga dibutuhkan agar mampu memahami standar dan sasaran kebijakan Pengarusutamaan Gender. Dalam hal lain, bahwa pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia.

Sesuai dengan isi kebijakan, selain sumber daya manusia juga dibutuhkan sumber daya non-manusia dalam proses implementasi kebijakan yaitu anggaran. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa anggaran dalam implementasi kebijakan hampir tidak tersedia. Hasil wawancara menjelaskan bahwa, anggaran kegiatan di sektor pemerintah dialihfungsikan dalam penanganan pandemi covid-19. Hal ini juga termasuk anggaran dalam implementasi pengarusutamaan gender. Keterbatasan anggaran yang tidak menyurutkan kegiatan sosialisasi dan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, akan tetapi minimnya anggaran membuat proses implementasi menjadi tidak optimal. Anggaran menjadi penunjang keberhasilan kebijakan, namun keterbatasan anggaran menyebabkan keterbatasan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan sehingga ini mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan kebijakan.

3) Komunikasi antar organisasi

Pelaksanaan sebuah program atau kebijakan membutuhkan komunikasi dan koordinasi baik antar institusi, organisasi, maupun personal. Komunikasi menjadi faktor pendukung proses implementasi kebijakan. Hal ini bertujuan, melalui jalinan komunikasi yang baik antar implementor memberikan kemudahan dalam mencapai keberhasilan serta tujuan dari suatu kebijakan atau program.

"Komunikasi yang kami lakukan rutin. Kami mengadakan rapat pokja PUG terkait dengan program-program apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Kota Denpasar. Kemudian kami menyusun renja, melaksanakan hingga mengevaluasinya. Komunikasi juga kami lakukan melalui pemanfaatan media sosial, namun karena pandemi covid-19 beberapa kegiatan sosialisasi kami sempat terhenti sementara (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)".

"Komunikasi yang dilakukan selama ini terkait dengan kesetaraan gender melalui sosialisasi. Ibu Walikota pernah melakukan sosialisasi kepada kami untuk perempuan baik di kestra maupun kesejahteraan sosial. Biasanya kami juga mendapat binaan dari Dinas untuk mendampingi, melakukan kunjungan, dan evaluasi terkait dengan kesetaraan gender. Jadi komunikasi baik, kami lakukan dalam bentuk rapat, sosialisasi, kunjungan serta pembinaan (wawancara bersama lurah kesiman, 2021)".

"Setiap kegiatan kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lurah, kepada dusun, maupun kelompok wanita tani. Komunikasi kami lakukan baik melalui surat maupun pemanfaatan aplikasi whatsapp untuk memudahkan kami berkoordinasi. Terkait dengan hadirnya kebijakan pengarusutamaan gender kami belum tau dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal ini (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)".

"Kalau terkait kegiatan yang kami lakukan di Tukad Bindu biasanya akan diinfokan lewat ketua PKK maupun kepala dusun. Komunikasi juga biasanya melalui surat undangan. Namun tentang kesetaraan gender, belum ada sosialisasi kepada kami. Jadi tentang aturan ini saya belum tau mengenai isinya (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)".

Berdasarkan penjabaran data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa alur komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan telah sistematis secara *top-down*. Proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar dilakukan antar organisasi satu dan lainnya. Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan melalui surat, rapat bersama OPD, pemantauan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender belum diperoleh oleh masyarakat di bantaran Tukad Bindu. Masyarakat mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi mengenai hal ini dan menyebabkan ketidakpahaman masyarakat dengan standar dan sasaran

kebijakan. Hal ini telah terjawab bahwa karena pandemi covid-19 proses kegiatan terhenti sementara. Jika mengenai proses komunikasi dalam dalam pengelolaan Tukad Bindu dari temuan lapangan, telah dilakukan dengan saling berkoordinasi kepada Lurah Kesiman, Kepala Lingkungan, Kelompok PKK, dan kelompok masyarakat lainnya melalui surat, rapat, maupun komunikasi melalui group *whatsapp*. Apapun kegiatan yang akan berlangsung selalu disampaikan dan dikomunikasikan. Temuan data dan informasi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam pengelolaan Tukad Bindu telah dijalankan dengan baik. Komunikasi juga berlangsung melalui pemanfaatan media sosial, media cetak maupun media elektronik lainnya. Jalanan komunikasi yang telah terjadi selama ini dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar menunjukkan bentuk komunikasi yang baik dan efektif. Pada pengelolaan Tukad Bindu komunikasi telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan koordinasi Lurah, Kepala Lingkungan, Pihak Yayasan Tukad Bindu, Kelompok PKK serta masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang diberlangsungkan di Tukad Bindu. Secara keseluruhan temuan komunikasi dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan di Tukad Bindu termasuk dalam bentuk komunikasi kelompok, dan komunikasi interpersonal. Berdasarkan temuan penelitian, proses komunikasi yang berlangsung merupakan fungsi komunikasi sosial. Menurut William I. Gordon (1993) dalam (Karyaningsih, Ilmu Komunikasi, 2018: 6-8) komunikasi sosial adalah suatu mekanisme mensosialisasikan norma-norma kepada masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal guna mencapai tujuan bersama. Selain itu juga terlihat bentuk-bentuk komunikasi yang berlangsung, diantaranya komunikasi antarpribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Menurut Karyaningsih (2018: 29-31) Kategori komunikasi ini dilihat dari keterlibatan jumlah komunikan.

Terdapat temuan lain dari wawancara yang dilakukan dengan informan kelompok masyarakat, bahwa masyarakat belum mengetahui hadirnya kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar. Berbagai respon disampaikan bahwa belum memperolehnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat terkait kebijakan ini. Adapula respon masyarakat yang menyatakan bahwa sudah mengetahui tentang gender dan penting kesetaraan gender, namun informasi terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah masih belum pernah diperolehnya. Hal ini ditanggapi oleh informan dari kelompok pemerintah bahwa, kondisi pandemi membuat ketidakmampuan melaksanakan sosialisasi secara langsung dan bertemu dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara daring atau virtual kadang tidak efektif dilakukan untuk penyampaian informasi pengarusutamaan gender. Kondisi ini merupakan kendala sekaligus tantangan dalam proses implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar.

4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik implementor yang dimaksudkan dalam proses implementasi kebijakan mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjalin dalam birokrasi. Keseluruhan hal tersebut menjadi elemen terkait kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan maupun program. Proses implementasi kebijakan publik juga perlu memperhatikan karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini, karakteristik pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi. Untuk dapat memahami terkait karakteristik agen pelaksana kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar ditinjau dari pola hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif saat menjalankan kebijakan, koordinasi antar agen, maupun instansi serta peran dalam pelaksanaan kebijakan. Ditinjau dari isi Perda Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar, bahwa karakteristik agen pelaksana dapat diintegrasikan pada indikator PUG poin (c) kelembagaan. Hal ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender, perlu melihat bagaimana kelembagaan yang terbentuk dan hubungan yang terjalin. Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

"Pelaksanaan Perda ini kami lakukan dengan memberikan pendampingan kepada OPD untuk mulai merancang kegiatan dan perencanaan yang responsif gender. Kami juga memiliki driver kebijakan, dimana terdapat pembagian tugas dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)".

“Sesungguhnya kami telah melaksanakan kesetaraan gender di kelurahan, seperti adanya pembagian tugas dan melibatkan baik perempuan maupun laki-laki untuk bekerja sama dalam teamwork (wawancara bersama lurah Kesiman, 2021)”.

“Pelaksanaan kegiatan di Tukad Bindu selalu dibentuk tim-tim dan adanya pembagian tugas. Kami juga mengundang kelompok ibu-ibu dalam berbagai kegiatan. Kami juga memberikan kesempatan kepada kelompok ibu-ibu dalam pengelolaan sampah plastik dan kelompok wanita tani (KWT) (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”.

“Ada pembagian tugas sesuai dengan bidangnya, kegiatan yang berlangsung di Tukad Bindu selalu ada koordinasi dengan pihak Yayasan, kepala lingkungan, dan kelurahan sehingga terjalin koordinasi satu dengan lainnya. Jadi apa dan bagaimana kegiatannya indoemasinya akan nyambung (wawancara bersama kelompok tani, 2021)”.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana terlihat dari jalinan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi yang dibangun dalam Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar. Koordinasi yang terjalin antar instansi menunjukkan adanya integrasi dan pembagian tugas yang baik. Hal ini didukung dari upaya yang dilakukan oleh OPD Teknis dan Pelaksana mewujudkan kesetaraan gender di Kota Denpasar melalui berbagai program dan kegiatan yang responsif gender. Karakteristik agen pelaksana juga terlihat dari kelembagaan para *drivers* kebijakan Pengarusutamaan Gender terdiri atas Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB dan Inspektorat memiliki peran dan tugas dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Denpasar. Adanya pembagian tugas dari sektor pemerintah, telah sesuai dengan isi Perda PUG di Kota Denpasar juga memuat bahwasanya telah terbentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang disebut sebagai Pokja PUG. Kelompok ini merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang diintegrasikan pada program dan kegiatan di Daerah. Penjabaran temuan data di lapangan dan isi kebijakan, menunjukkan bahwasanya adanya kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Karakteristik agen pelaksana secara keseluruhan telah membangun koordinasi yang baik serta mengintegrasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender pada program dan kegiatan di Daerah. Hal yang sama juga terlihat jelas dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu, bahwa koordinasi yang terjalin antar pihak Yayasan Tukad Bindu, Kepala Lingkungan di bantaran Tukad Bindu, dan masyarakat menjalin koordinasi yang baik dan komunikatif. Akan tetapi, perlu adanya integrasi dalam pengelolaan Tukad Bindu dan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Ini dimaksudkan agar optimalnya upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada pembangunan Daerah khususnya pembangunan sosial.

Berdasarkan pada penjabaran temuan, informasi dan data di lapangan menunjukkan adanya bentuk-bentuk karakteristik agen pelaksana kebijakan Pengarusutamaan Gender dan pengelolaan Tukad Bindu. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor menunjukkan dukungan melalui berbagai upaya kegiatan yang dilakukan. Sistem koordinasi dan komunikasi yang terjalin sejauh ini telah menunjukkan adanya integrasi dan hubungan yang baik satu sama lain. Terkait implementasi kebijakan, upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kota Denpasar dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang responsif gender kepada seluruh perangkat daerah. Sedangkan untuk pengelolaan di Tukad Bindu karakteristik agen juga terlihat melalui jalinan koordinasi dan sistem hubungan dalam pelaksanaan kegiatan yang responsif gender.

5) Disposisi

Disposisi dalam hal ini juga dapat disebut sebagai sikap implementor. Dijelaskan pada teori Implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl. E. Van Horn, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan sikap dari para implementor. Poin yang dicakup dalam disposisi implementor sebagai berikut: (1) respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhinya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan; (3) intensitas disposisi implementator berupa preferensi nilai yang dimiliki

oleh implementator. Sikap yang dimaksudkan adalah penerimaan maupun penolakan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan. Jika ditinjau dari isi Perda Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar, disposisi atau sikap ini diartikan serupa dengan indikator PUG pada pasal 6 poin (a) komitmen; dan (f) metode dan tool. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui disposisi dari implementor, maka dapat pula mengetahui bagaimana metode ataupun upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

“Tentu kami akan berupaya optimal dalam menciptakan kesetaraan gender di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan kami laksanakan dalam mewujudkan sebuah kesetaraan. Kami juga mendorong kelompok perempuan untuk berani tampil dan berencana kedepannya akan mencangkan program Desa Kelurahan ramah Perempuan peduli anak. Hal ini kami lakukan guna memberikan ruang dan wadah untuk perempuan (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)”

“Saya mendukung pastinya, apalagi saya selaku perempuan Bali. Sesungguhnya upaya kesetaraan gender telah kami upayakan di kelurahan seperti melibatkan perempuan dalam satuan tugas penanganan covid-19, melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan di kelurahan, serta menggandeng perempuan (wawancara bersama lurah kesiman, 2021)”

“Ya saya mendukung hadirnya kebijakan ini apalagi dalam kegiatan sosial. Sebenarnya kami telah menerapkan kesetaraan dengan mengajak kelompok ibu-ibu pkk untuk terlibat dan bergabung dalam pengelolaan di Tukad Bindu (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”

“Saya tentu mendukung sekali adanya kesetaraan gender. Walaupun saya belum tau mengenai kebijakan tersebut. Namun kesetaraan itu sangat penting (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”

Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan para implementor baik Pemerintah, pihak Pengelola Objek Wisata Tukad Bindu dan Masyarakat menerima dan dukung Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Wujud dukungan yang diberikan yaitu, pemerintah telah mencanangkan program “Desa Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak” yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kaum perempuan. Dukungan lain juga tergambar jelas dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Denpasar Timur dan Lurah Kesiman Kota Denpasar yang berkomitmen mengintegrasikan unsur gender dalam berbagai program dan kegiatan, pelibatan kaum perempuan pada Satgas Covid-19, serta pembentukan tim kerja yang responsif gender baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.

Disposisi dari Pengelola Tukad Bindu dan Masyarakat juga tergambar jelas melalui dukungan dan penerimaan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Pengelola objek wisata Tukad Bindu dan masyarakat menyadari bahwa perlu dan pentingnya sebuah kesetaraan gender. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan, khususnya pada pengelolaan Tukad Bindu seperti memberikan kesempatan dan ruang kepada kelompok perempuan yaitu, PKK, Kelompok Wanita Tani dan UMKM dalam pengelolaan di Tukad Bindu. Adanya pembagian tugas dalam kegiatan yang berlangsung, seperti bersih-berish sungai, kunjungan pemerintah, maupun kegiatan sosial budaya lainnya.

Dapat dipahami melalui temuan data di lapangan, bahwa disposisi implementor menunjukkan adanya dukungan dan komitmen mewujudkan kesetaraan gender. Terkait metode dan tool, juga terlihat melalui upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah khususnya di Tukad Bindu. Sikap dari para aktor kebijakan juga menunjukkan adanya peran dan kemandirian lembaga dalam pemberdayaan kaum perempuan, melalui program dan kegiatan di sektor pemerintah, masyarakat maupun dalam pengelolaan Tukad Bindu. Melalui dukungan yang diberikan oleh para aktor implementasi kebijakan, akan mempercepat pembangunan di Daerah yang responsif gender dan mengoptimalkan upaya mewujudkan kesetaraan gender.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Mencapai keberhasilan kinerja kebijakan perlu memperhatikan lingkungan sebagai objek pelaksanaan kegiatan atau program. Kondisi sosial setempat, sumber daya ekonomi, dan politik masyarakat dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, opini publik, serta elit politik menjadi unsur dalam proses implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan. Ditinjau dari isi kebijakan pada Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, terdapat indikator PUG pada pasal 6 poin (g) peran serta masyarakat. Untuk dapat mengetahui keterlibatan masyarakat, indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara tidak langsung dapat diintegrasikan dalam menjawab keterlibatan masyarakat pada implementasi Pengarusutamaan Gender maupun pengelolaan objek wisata Tukad Bindu.

“Sampai saat ini kondisi lingkungan cukup kondusif, kami bisa berkoordinasi untuk mengimplementasikan perda PUG ini dengan dukungan dari organisasi perempuan, LSM, serta dukungan dan kerjasama. Namun tantangan sekarang adalah pandemi covid-19 yang perlu adanya jarak sehingga kondisi ini menjadi terhambat (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021)”.

“Ya saat ini kondisi sosial yang menjadi hambatan dan kendala dalam melaksanakan program maupun perda PUG ini. Karena pandemi covid-19 banyak aktivitas tidak dapat terlaksana, akan tetapi kami tetap akan mencoba dan saling berkoordinasi (wawancara bersama perwakilan camat Denpasar timur, 2021)”

“Tantangan yang kami hadapi dari segi kegiatan atau pelaksanaan. Kita harus bisa membagi waktu kalau memang ada kegiatan. Karena kita juga harus bekerja, mengurus kegiatan di rumah, adat, serta upacara adat (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”.

Berdasarkan pada penjabaran hasil temuan penelitian melalui wawancara, keseluruhan kondisi Kota Denpasar sangat kondusif dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Hal ini dipertegas hasil wawancara bahwa, perangkat daerah telah siap mendukung dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Akan tetapi, kondisi lingkungan Kota Denpasar di tengah pandemi covid-19 memberikan tantangan para aktor pemerintah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sosialisasi terkait kesetaraan gender. Hal ini juga mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat, karena pembatasan jumlah partisipan guna mematuhi aturan *social distancing*. Temuan data lainnya juga diperoleh, bahwa peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan dipengaruhi oleh kondisi sosial setempat. Kondisi sosial mempengaruhi peran serta masyarakat, kaum perempuan juga memiliki banyak tanggungjawab seperti kegiatan rumah tangga, pekerjaan, kegiatan upacara adat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Tidak hanya perihal implementasi kebijakan, kondisi sosial juga berpengaruh pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tukad Bindu. Disamping kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh. Karena masyarakat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kegiatan di Tukad Bindu merupakan kegiatan sosial. Maka hal ini tidak mewajibkan keterlibatan masyarakat secara penuh. Dari keseluruhan penjabaran, dapat dipahami bahwa Kota Denpasar memiliki kondisi yang kondusif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Akan tetapi, masih perlu penyesuaian dengan kondisi masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping itu pula, kondisi pandemi covid-19 juga menjadi tantangan baik dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

4. Simpulan dan saran

Kebijakan Pengarusutamaan Gender menjadi sebuah pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender pada pembangunan daerah khususnya pembangunan sosial. Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dijabarkan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu telah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Wujud implementasi kebijakan yang telah dilakukan yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan telah tertuang jelas dalam dokumen kebijakan, akan tetapi perlu adanya pemahaman aktor dalam mengintegrasikan kebijakan dalam

kegiatan dan pengelolaan objek wisata; (2) ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu telah memadai, akan tetapi sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan terbatas, hal ini dikarenakan *refocusing* anggaran dalam menghadapi pandemi covid-19; (3) komunikasi yang berlangsung dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu telah berlangsung dengan baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui kebijakan pengarusutamaan gender; (4) karakteristik agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan telah terlihat dari pola hubungan yang terjadi, terbentuknya kelembagaan, serta koordinasi antar aktor dalam pengelolaan Tukad Bindu; (5) disposisi atau sikap implementor telah menunjukkan dukungan pelaksanaan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan Tukad Bindu; (6) kondisi Kota Denpasar dalam implementasi kebijakan PUG sangat kondusif, akan tetapi kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat berpengaruh terhadap partisipasi dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan objek wisata Tukad Bindu. Untuk dapat mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan upaya terkait pemahaman aktor mengenai kebijakan, sosialisasi kebijakan, mengintegrasikan kebijakan dalam sebuah kegiatan, serta penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi lingkungan, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan sosial di daerah yang responsif gender.

Daftar Rujukan

- Haslinda. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Dunia Pariwisata. *ANNISA, Volume 10 (1)*, 92-98.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Galang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta.
- Karyaningsih, R. P. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Martiany, D. (2011). Implementasi pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi, 2 (2)*, 121-136.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Purwanto, E. &. (2015: 18). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, I. P. (2020). *Efektivitas Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) di Sungai Bindu Kesiman Kota Denpasar*. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Santoso, W. M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 16 (3)*, 411-426.
- Solichin Abdul Wahab, H. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sumar, W. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *MASUWA: 7(1)*, 158-182.
- Terry, G. R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.